

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai

Jl. Datuk Kaya Wan Moh. Benteng No. 74 29783 077331366

[imigrasiranai.com/](http://imigrasiranai.com/)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II

# Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan

No. SK :

## Persyaratan

1. surat penjaminan dari Penjamin yang sama pada saat mengajukan permohonan Visa
2. paspor yang sah dan masih berlaku
3. tiket untuk kembali ke negara asal atau meneruskan ke negara lain
4. surat kuasa bermeterai apabila diurus oleh orang lain yang diberi kuasa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemeriksaan kelengkapan persyaratan oleh petugas;
2. pemasukan data, pemindaian dokumen, dan pencetakan tanda permohonan
3. pembayaran biaya Imigrasi sesuai dengan ketentuan
4. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
5. wawancara, identifikasi dan verifikasi data, pengambilan data biometrik dan sidik jari
6. peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor
7. penandatanganan oleh Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
8. pemindaian dokumen yang telah diselesaikan
9. penyerahan dokumen kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 Hari Kerja Setelah Pembayaran

## Biaya / Tarif

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai

Jl. Datuk Kaya Wan Moh. Benteng No. 74 29783 077331366

[imigrasiranai.com/](http://imigrasiranai.com/)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II  
TPI Ranai

500000

Tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas PNBPN yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM

### Produk Pelayanan

1. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan (ITK)

### Pengaduan Layanan

Twitter : @imigrasiranai

Instagram : @kanimranai

Facebook : @kanim.ranai

Email : [kanim\\_ranai@imigrasi.go.id](mailto:kanim_ranai@imigrasi.go.id)